

PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BEA KAKOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

KPT 8 TAHUN 2024: 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BEA KAKOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa untuk menindaklanjuti bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bea Kakor Kecamatan Ruteng atas nama Edwaldus Dedeng
 - Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan suara Desa Bea Kakor Kecamatan Satar Ruteng : 01/PP.04.1- SD/53.10.03.1005/2024 Tanggal 18 Januari 2024 tentang usulan Pergantian PPS Desa Bea Kakor
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bea Kakor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan saudara Adriyanto Setya Perwira sebagai pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Bea Kakor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Januari 2024.

- Lampiran -